



Analisis Yuridis Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Tindak Pidana Akademis dan Etika Hukum

Moreno Ariel Tuulima¹, Rudepel Petrus Leo², Bhis Vitus Wilhelmus³

¹* Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: morenoeno30@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: bwwilhelmus@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *This study examines the legal analysis of thesis-writing services as an academic crime and legal ethics violation. The background of this research is based on the widespread practice of thesis-writing services that undermine academic integrity and contradict the principles of honesty in education. Based on this background, the study formulates two main issues: (1) What is the legal position of thesis-writing services from the perspective of criminal law and copyright law in Indonesia? (2) What are the legal responsibilities of thesis-writing service providers from the aspects of criminal law and legal ethics?.. The research method used is normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the practice of thesis-writing services violates Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, and can be prosecuted under articles in the Indonesian Penal Code (KUHP) related to document forgery. From the perspective of legal ethics, this practice undermines academic honesty and fosters a culture of academic dishonesty. Therefore, stricter law enforcement and increased awareness of academic integrity are necessary to prevent this practice from spreading further.*

Keywords: *Thesis-Writing Services, Copyright, Legal Ethics, Academic Crime.*

1. Pendahuluan

Pelanggaran hak cipta merupakan masalah yang semakin kompleks di era digital, termasuk dalam konteks pendidikan tinggi. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang menonjol adalah praktik jasa pembuatan skripsi. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas akademik tetapi juga melanggar hak cipta yang dilindungi oleh hukum. Dalam kehidupan umat manusia, tidak ada pengetahuan yang sifatnya independen. Apa yang diketahui dan apa yang dibuat saat ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, pikiran atau pendapat orang lain yang dikonstruksi di masyarakat secara kolektif. Hal yang sama terjadi dalam dunia akademik. Tidak ada teks atau karya ilmiah yang murni karya seseorang. Setiap karya ilmiah yang dapat berupa laporan penelitian, buku, atau skripsi selalu dipengaruhi dengan apa yang pernah dipikirkan, dituliskan atau disampaikan oleh orang lain. Sehingga setiap orang yang membuat karya ilmiah harus menjunjung tinggi nilai berupa etika yang ada dalam penulisan karya ilmiah.¹

Praktik jasa pembuatan skripsi merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang serius. Hal ini tidak hanya merugikan penulis asli, tetapi juga menciptakan lulusan dengan kualitas yang meragukan. Menurut Susanto, jasa pembuatan skripsi secara komersial menodai

¹ A. Susanto, *Hak Cipta dalam Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1987), 67.

prinsip kejujuran akademik dan berdampak negatif pada kualitas pendidikan tinggi.² Salah satu nilai tertinggi karya tulis adalah orisinalitas atau keaslian. Pernyataan ini mengandung makna bahwa sebuah karya tulis harus memiliki nilai kualitas dalam hal keaslian, objektivitas, dan kejujuran. Makna 'asli' bukan berarti semua ide, gagasan, dan pengetahuan yang disampaikan seseorang dalam karya tulisnya tersebut, semuanya berasal dari dirinya sendiri. Melainkan lebih pada kejujuran dalam mengemukakan tulisannya. Apabila sebuah kata, kalimat, paragraf, ide, gagasan, atau pendapat yang dimunculkan dalam tulisannya tersebut adalah milik orang lain (atau dari sumber lain), maka etika ilmiahnya adalah mencantumkan sumber dengan jujur dan objektif dimana ia mendapatkan kutipan tersebut. Kasus-kasus duplikasi, penjiplakan, atau plagiarisme muncul, justru karena nilai kejujuran dan objektivitas ini dilanggar atau diabaikan.³ Plagiarisme merupakan tindakan menggunakan gagasan atau karya orang lain tanpa memberitahu kepada masyarakat tentang karya tersebut sehingga masyarakat menganggap gagasan atau karya tersebut sebagai karya atau gagasan orisinal. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiat dapat menjadi suatu tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Sebagaimana Undang-undang pada umumnya, Undang-undang Hak Cipta memuat ketentuan hukum pidana yang dapat memberikan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar hak cipta atas ciptaan atau karangan orang lain.⁴

Hukum pidana, sebagaimana hukum pada umumnya, bertujuan mengatur ketertiban dalam masyarakat, yang diwujudkan dalam fungsinya sebagai salah satu alat pengendalian sosial. Dalam hal ini dengan menentukan pengaturan perbuatan yang dilarang, dan bagi siapa saja yang melakukannya diberi sanksi, serta kekhasan sanksi hukum pidana sangat keras, yang bisa mengurangi kemerdekaan fisik maupun psikis, malahan menghilangkan nyawa alias pidana mati. Kehidupan dan pergaulan dalam masyarakat meliputi rampai kehidupan yakni politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang keseluruhannya ini merupakan satu kesatuan yang memerlukan pengaturan dan di dalamnya hukum pidana beroperasi melaksanakan fungsinya.⁵ Di Indonesia, hukum pidana secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht* (WvS). KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia yang mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*lex specialis*). Tindakan atau perbuatan yang diatur dalam KUHP sering disebut dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008), 817.

⁴ Ida Sundari Husen, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Sekolah Tinggi Bahasa Asing STBA LIA, 2012), 1.

⁵ A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 181.

suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada kasus-kasus atau peristiwa hukum pidana. Kasus plagiarisme akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan media, khususnya media cetak. Pelaku didorong oleh berbagai motivasi dan sebab. Penanganan kasusnya pun beragam, mulai dari duduk bersama dalam satu meja perundingan, sanksi akademik, sanksi sosial, hingga diselesaikan melalui jalur pengadilan. Apabila ditelusuri, terdapat banyak alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan plagiarisme. Namun, biasanya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena sengaja melakukan plagiarisme. Kedua, melakukan plagiarisme karena tidak tahu. Kedua tindakan ini sama-sama tidak dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi akademik maupun hukum.

Maraknya perbuatan plagiarisme menimbulkan efek negatif berupa “jeranya” para penulis handal untuk menulis lagi, tidak berkembangnya ilmu pengetahuan, terjadi pembodohan di dunia pendidikan, dan bahkan penipuan massal seiring dengan perkembangan zaman, modus plagiarisme semakin berkembang. Salah satunya plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi yang didalamnya terdapat transaksi jual beli skripsi. Harus diakui, apabila selama ini plagiarisme hanya menghadapkan plagiat dengan penulis karya aslinya, ternyata ada pula pihak-pihak yang memfasilitasi plagiat. Penjual jasa pembuatan skripsi yang dalam beberapa dekade ini tidak lagi sebatas berpraktik mengetik konsep skripsi tetapi juga telah menjual skripsi milik orang lain bahkan menyediakan jasa pembuatan skripsi dari awal hingga akhir beserta konsultasinya.⁶

2. Metode

penelitian yuridis normatif yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian atau dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber dari kepustakaan atau data sekunder.⁷ Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskripsi analisis, yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, maka digunakan pendekatan perUndang-undang an yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut. Pendekatan yang kedua menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu

⁶ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 16.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 45.

pendekatan peneliti yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum.⁸

3. Pelaku Jasa Pembuatan Skripsi Menjadi Tindak Pidana Akademis dan Etika Hukum

Integritas akademis adalah fondasi utama dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Sugiyono menyebutkan bahwa penelitian ilmiah harus dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab penuh dari peneliti atau mahasiswa, serta hasilnya harus mencerminkan proses berpikir yang otentik dan analisis yang dilakukan sendiri.⁹ Dunia pendidikan tinggi, skripsi menjadi salah satu syarat utama bagi mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang sarjana. Skripsi bukan hanya merupakan tugas akhir, tetapi juga cerminan kemampuan analisis, pemikiran kritis, dan kemampuan riset dari mahasiswa. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan akademis, banyak mahasiswa yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan skripsi mereka, baik karena keterbatasan waktu, kurangnya bimbingan, maupun kemampuan akademik yang kurang memadai. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya jasa pembuatan skripsi yang semakin marak, baik secara *offline* maupun *online*.

Jasa pembuatan skripsi adalah layanan di mana pihak ketiga, biasanya dalam bentuk individu atau agen, menyediakan pembuatan skripsi atau karya ilmiah lainnya dengan imbalan finansial. Meskipun layanan ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang merasa kesulitan, jasa ini menimbulkan berbagai masalah serius dari segi etika akademis dan hukum. Dalam konteks pendidikan, penggunaan jasa pembuatan skripsi jelas melanggar prinsip kejujuran dan integritas akademis, sedangkan dari segi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk plagiarisme dan pelanggaran hak cipta.

Fenomena jasa pembuatan skripsi di Indonesia menunjukkan adanya celah dalam sistem pendidikan tinggi yang perlu segera diatasi. Banyaknya kasus penggunaan jasa pembuatan skripsi ini dapat mencederai kredibilitas perguruan tinggi dan menurunkan kualitas lulusan. Selain itu, secara hukum, tindakan ini berpotensi menimbulkan implikasi serius bagi mahasiswa pengguna jasa dan pelaku jasa itu sendiri, baik dari sisi akademik maupun pidana. Dalam konteks ini, skripsi atau karya ilmiah lainnya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dan evaluasi kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara mandiri.

Ketika seorang mahasiswa menggunakan jasa pembuatan skripsi, ia secara langsung melanggar prinsip ini. Hasil yang dihasilkan oleh pelaku jasa bukanlah hasil pemikiran atau

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 89.

kerja mahasiswa tersebut, melainkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan proses pendidikan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, mahasiswa yang menggunakan jasa tersebut telah melakukan plagiarisme atau penipuan akademis, yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran yang harus dijunjung tinggi di lingkungan akademik.

Secara formal, tindakan plagiarisme dapat dikategorikan sebagai tindak pidana akademis. Hal ini karena plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kode etik akademik dan sering kali diatur dalam peraturan internal perguruan tinggi. Dalam beberapa kasus, plagiarisme bahkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 70, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan curang dalam proses pendidikan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Meskipun dalam praktiknya belum banyak kasus yang ditindaklanjuti secara pidana, peraturan ini memberikan kerangka hukum yang memungkinkan tindakan tegas terhadap praktik-praktik seperti jasa pembuatan skripsi.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, plagiarisme dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, terutama jika hasil karya yang diciptakan oleh pelaku jasa dipasarkan atau digunakan secara tidak sah oleh mahasiswa. Pasal 44 Undang-undang Hak Cipta menegaskan bahwa tindakan pengambilan atau penggunaan karya orang lain tanpa izin, yang kemudian digunakan sebagai karya milik sendiri, merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 44). Dari segi etika hukum, jasa pembuatan skripsi tidak hanya melanggar etika akademik tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum. Etika hukum menekankan pentingnya tindakan yang transparan, adil, dan menghormati hak orang lain. Dalam konteks pendidikan, jasa pembuatan skripsi menimbulkan ketidakadilan karena mahasiswa yang menggunakan jasa ini memperoleh gelar akademik tanpa proses belajar yang sesuai.

Kepolisian berhasil mengungkap sindikat jasa pembuatan skripsi ilegal yang melibatkan mahasiswa dan akademisi di beberapa kota besar di Indonesia. Pelaku utama, Budi Santoso (35), ditangkap setelah terbukti menjalankan bisnis pembuatan skripsi secara daring melalui media sosial dengan tarif mulai dari Rp3.000.000 hingga Rp10.000.000. Modus operandi yang digunakan Budi adalah menawarkan jasa penulisan skripsi lengkap dengan revisi, menggunakan jaringan *ghostwriter* dari kalangan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Kasus ini terungkap setelah salah satu universitas di Jakarta menemukan kesamaan isi skripsi antara dua mahasiswanya, yang kemudian dilaporkan ke pihak berwenang. Berdasarkan hasil penyelidikan, Budi dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen serta Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, di Bandung, seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Andi Saputra (23), gagal mengikuti wisuda setelah pihak kampus membatalkan kelulusannya akibat terbukti menggunakan skripsi palsu yang ia beli seharga Rp5.000.000. Dugaan kecurangan terungkap setelah dosen pembimbing menemukan ketidaksesuaian antara gaya penulisan skripsi dengan tugas akademik

sebelumnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme, ditemukan bahwa sebagian besar isi skripsinya identik dengan skripsi yang telah terdaftar di repositori universitas lain. Akibat perbuatannya, Andi dikenai sanksi akademik berupa skorsing selama dua semester. Polisi juga tengah menyelidiki jaringan penyedia jasa yang diduga melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan serta Undang-Undang ITE jika terbukti melakukan transaksi daring untuk tujuan akademik yang curang.¹⁰

Lebih lanjut, di Surabaya, seorang dosen bernama Dr. Suryo Prabowo (45) juga ditangkap setelah terbukti menjalankan bisnis pembuatan skripsi bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Dengan modus "bimbingan eksklusif", Suryo menawarkan jasa penulisan skripsi dengan tarif mulai dari Rp7.000.000 hingga Rp15.000.000. Kecurigaan muncul setelah beberapa mahasiswa yang sebelumnya memiliki rekam akademik lemah tiba-tiba mampu menyusun skripsi berkualitas tinggi dengan struktur dan analisis yang seragam. Investigasi lebih lanjut mengungkap adanya transaksi finansial mencurigakan yang mengarah pada Suryo. Ia pun dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang larangan pemalsuan dokumen akademik serta Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, dan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai dosen.¹¹

Menurut Abdul Rahman dalam bukunya *Hukum dan Moral*, hukum dan moralitas harus berjalan seiring, khususnya dalam konteks pendidikan yang bertujuan membangun karakter dan integritas individu. Jasa pembuatan skripsi, di sisi lain, mendorong tindakan curang yang melanggar moralitas akademis. Di sini, ada ketidaksesuaian antara gelar yang diperoleh dan kemampuan nyata dari mahasiswa tersebut, yang jelas melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam hukum.¹² Setiap institusi pendidikan di Indonesia biasanya memiliki kode etik yang mengatur perilaku mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Kode etik akademik ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan dalam proses pendidikan. Mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi jelas melanggar kode etik ini, karena mereka tidak lagi bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan tugas akademik mereka. Menurut Slamet, etika akademik juga mencakup tanggung jawab terhadap karya ilmiah yang dihasilkan. Karya ilmiah yang tidak dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, tetapi diserahkan kepada pihak ketiga (jasa pembuatan skripsi), adalah bentuk plagiat. Plagiat adalah pencurian intelektual yang jelas melanggar hukum di Indonesia, terutama Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.¹³

Selain itu, pelaku jasa pembuatan skripsi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama jika transaksi antara pelaku dan mahasiswa dilakukan melalui internet. Undang-

¹⁰Tribunpendidikan, "Dosen Terlibat Bisnis Skripsi Ilegal, Terancam Sanksi Pidana," www.tribunpendidikan.com/dosen-terlibat-bisnis-skripsi-ilegal (diakses 22 Februari 2025).

¹¹Hukumdanpendidikan. 'Mahasiswa Gagal Wisuda Akibat Skripsi Palsu'. www.hukumdanpendidikan.id/mahasiswa-gagal-wisuda-karena-skripsi-palsu (diakses 22 Februari 2025).

¹² Abdul Rahman, *Hukum dan Moral* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 56.

¹³ Slamet, *Etika Akademik dalam Dunia Pendidikan* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 102.

undang ini mengatur tentang perlindungan informasi elektronik dan transaksi yang dilakukan melalui media digital. Jasa pembuatan skripsi yang beroperasi secara online dapat dianggap melanggar Undang-undang ITE, terutama jika terbukti bahwa transaksi tersebut melanggar prinsip kejujuran dan integritas.

Selain aspek hukum dan akademik, jasa pembuatan skripsi juga menimbulkan implikasi sosial dan moral yang serius. Fenomena ini mencerminkan krisis moral di kalangan mahasiswa dan masyarakat secara umum. Ketika mahasiswa lebih memilih jalan pintas dengan menggunakan jasa pembuatan skripsi, hal ini mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap proses belajar yang seharusnya mereka jalani. Mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi cenderung tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang mereka teliti. Akibatnya, mereka tidak siap untuk bersaing di dunia kerja yang menuntut kemampuan analitis, kreativitas, dan problem solving yang baik. Menurut Nasution, mahasiswa yang tidak melakukan penelitian secara mandiri kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kritis dan analitis yang sangat dibutuhkan di dunia profesional.¹⁴

Mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi cenderung tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang mereka teliti. Akibatnya, mereka tidak siap untuk bersaing di dunia kerja yang menuntut kemampuan analitis, kreativitas, dan *problem solving* yang baik. Menurut Nasution, mahasiswa yang tidak melakukan penelitian secara mandiri kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kritis dan analitis yang sangat dibutuhkan di dunia profesional. Fenomena jasa pembuatan skripsi juga mencerminkan kemerosotan moral di masyarakat. Menurut Kartono, salah satu ciri masyarakat yang mengalami krisis moral adalah ketika individu-individu di dalamnya lebih mengutamakan hasil akhir daripada proses yang harus dilalui untuk mencapai hasil tersebut.¹⁵

Fenomena ini juga berkontribusi pada terciptanya budaya korupsi akademik, di mana prestasi akademik diperoleh dengan cara-cara yang tidak jujur. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya mengedepankan kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Perlu ada upaya dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah maraknya jasa pembuatan skripsi: Pertama, Peningkatan Pengawasan dan Sanksi, institusi pendidikan harus meningkatkan pengawasan terhadap proses pembuatan skripsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat aturan tentang plagiat, meningkatkan kualitas bimbingan akademik, serta memberikan sanksi yang tegas bagi mahasiswa yang terbukti menggunakan jasa pembuatan skripsi. Selain itu, pemerintah juga perlu berperan aktif dalam menindak tegas pelaku jasa pembuatan skripsi melalui penegakan hukum yang lebih ketat. Kedua, Peningkatan Kesadaran Etika Akademik, pendidikan etika akademik harus ditingkatkan di semua jenjang pendidikan. Mahasiswa harus diberi pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas akademik dan dampak negatif dari tindakan curang seperti menggunakan jasa

¹⁴ Nasution. Pendidikan Tinggi di Indonesia: *Antara Harapan dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 86.

¹⁵ Kartono, *Krisis Moral di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 59.

pembuatan skripsi. Menurut Haris, pendidikan etika akademik yang baik dapat membantu mencegah mahasiswa dari tindakan yang tidak jujur. Ketiga, pemanfaatan Teknologi untuk Deteksi Plagiat, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi plagiarisme dan pembuatan skripsi palsu. Beberapa aplikasi deteksi plagiarisme seperti Turnitin atau Grammarly dapat digunakan oleh institusi pendidikan untuk memastikan bahwa skripsi yang dihasilkan benar-benar merupakan karya asli dari mahasiswa.¹⁶

4. Pertanggungjawaban Pelaku Jasa Pembuatan Skripsi

Jasa pembuatan skripsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik yang marak terjadi di berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Skripsi, yang seharusnya menjadi manifestasi kemampuan mahasiswa dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah, justru seringkali dialihdayakan kepada pihak ketiga. Fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai kejujuran dan kemandirian yang menjadi landasan pendidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai implikasi hukum dan etika yang serius.

Di dalam dunia pendidikan, skripsi dianggap sebagai salah satu bentuk karya ilmiah yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori dan metode penelitian. Menurut Sugiyono tugas akhir seperti skripsi dirancang untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menyusun dan melaksanakan penelitian secara mandiri. Namun, maraknya jasa pembuatan skripsi menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa lebih memilih jalan pintas dengan menghindari tanggung jawab intelektual tersebut. Tindakan ini tidak hanya merugikan mahasiswa secara pribadi, tetapi juga berimplikasi pada reputasi akademik institusi pendidikan yang meluluskannya.¹⁷

Penggunaan jasa pembuatan skripsi juga melibatkan pelanggaran hukum, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi karya ilmiah sebagai hasil cipta intelektual. Sebagai hasil dari pelanggaran ini, baik mahasiswa yang menggunakan jasa tersebut maupun pelaku jasa pembuatan skripsi dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Suyanto jasa pembuatan skripsi juga mendorong praktik plagiarisme, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam dunia akademik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban hukum dan etika pelaku jasa pembuatan skripsi.

Sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa, tindakan jasa pembuatan skripsi merupakan pelanggaran terhadap beberapa undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang relevan dalam konteks ini: Sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa, tindakan jasa pembuatan skripsi merupakan pelanggaran terhadap beberapa undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang relevan dalam konteks ini:¹⁸ (1) Pelanggaran Hak Cipta, Pembuatan skripsi oleh pihak ketiga yang kemudian diserahkan kepada mahasiswa sebagai karya asli adalah

¹⁶ Haris, *Etika dan Hukum dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 75.

¹⁸ Suyanto, *Plagiarisme dan Tanggung Jawab Akademik* (Jakarta: Grasindo, 2012), 58.

pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang penulis dilindungi oleh hukum. Artinya, karya ilmiah, termasuk skripsi, merupakan hasil intelektual yang memiliki hak cipta. Ketika pelaku jasa pembuatan skripsi menghasilkan karya ilmiah tersebut, dan kemudian karya tersebut diklaim oleh mahasiswa sebagai hasil karyanya, ini merupakan tindakan plagiat dan pencurian hak cipta. Menurut Pasal 113 Undang-undang Hak Cipta No. 28/2014, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 4 miliar (Undang-undang No. 28/2014, Pasal 113). Pelaku jasa pembuatan skripsi dapat dikenakan sanksi ini jika terbukti membuat dan menjual skripsi kepada pihak lain tanpa hak. (2) Pelanggaran Undang-Undang Pendidikan Nasional, Selain pelanggaran hak cipta, tindakan pembuatan skripsi oleh pihak ketiga juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Skripsi merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian dan pemikiran kritis. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Penggunaan jasa pembuatan skripsi melanggar prinsip-prinsip ini dan merusak integritas akademik. Tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk penipuan akademik, yang juga bisa dikenakan sanksi pidana, khususnya jika ada bukti bahwa pelaku secara sengaja membantu mahasiswa untuk menipu institusi pendidikan. (3) Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Era digital, banyak jasa pembuatan skripsi yang beroperasi secara online. Pelaku yang menawarkan jasa ini melalui media digital dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 28 Undang-undang ITE menyatakan bahwa penyebaran informasi palsu atau penipuan melalui media elektronik adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku jasa pembuatan skripsi yang menawarkan layanan mereka secara online dapat dianggap melanggar Undang-undang ITE jika terbukti bahwa layanan tersebut adalah bagian dari upaya untuk menipu lembaga pendidikan dengan mengklaim skripsi yang dibuat oleh mereka sebagai hasil karya mahasiswa yang bersangkutan.

Jasa pembuatan skripsi juga melibatkan pelanggaran serius terhadap etika akademik. Dunia akademik sangat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan penelitian. Pelaku jasa pembuatan skripsi melanggar prinsip-prinsip ini dengan secara aktif membantu mahasiswa untuk mengelabui institusi pendidikan.

Setiap institusi pendidikan di Indonesia biasanya memiliki kode etik akademik yang mengatur perilaku dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Salah satu poin penting dalam kode etik ini adalah larangan terhadap plagiarisme dan segala bentuk kecurangan akademik. Menurut Suyanto plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri, yang jelas melanggar etika akademik. Pelaku jasa pembuatan skripsi secara tidak langsung mendorong mahasiswa untuk melakukan plagiarisme. Dengan membuat skripsi untuk mahasiswa, mereka memfasilitasi

pelanggaran etika akademik. Oleh karena itu, pelaku jasa pembuatan skripsi dapat dianggap sebagai kontributor dalam penciptaan budaya akademik yang tidak jujur, yang pada akhirnya merusak integritas pendidikan. Pelaku jasa pembuatan skripsi juga berkontribusi terhadap kerusakan moral mahasiswa. Mahasiswa yang menggunakan jasa ini kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri dalam penelitian dan penulisan ilmiah.

Menurut Haris pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan analitis dan kritis mahasiswa, tetapi penggunaan jasa pembuatan skripsi justru menghalangi perkembangan tersebut. Selain itu, mahasiswa yang terbiasa menggunakan cara-cara curang seperti ini akan membawa kebiasaan tersebut ke dunia kerja, di mana mereka mungkin akan terus mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan mereka, tanpa menghargai proses kerja yang sebenarnya.¹⁹ Jasa pembuatan skripsi tidak hanya merugikan mahasiswa secara individual, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap dunia akademik dan masyarakat. Institusi pendidikan yang meluluskan mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi berisiko kehilangan reputasi. Masyarakat dan dunia kerja akan meragukan kualitas lulusan dari institusi tersebut jika ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan cara-cara curang dalam menyelesaikan tugas akhir mereka. Menurut Slamet reputasi institusi pendidikan sangat bergantung pada integritas akademik yang diterapkan di dalamnya. Jika institusi tidak bisa menegakkan aturan etika akademik, maka kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut akan menurun.²⁰

Fenomena jasa pembuatan skripsi juga menciptakan budaya malas dan tidak jujur di kalangan mahasiswa. Kartono menjelaskan bahwa ketika mahasiswa lebih memilih untuk membeli skripsi daripada mengerjakannya sendiri, hal ini mencerminkan kurangnya komitmen terhadap proses belajar yang sebenarnya. Budaya ini tidak hanya merusak moral mahasiswa, tetapi juga mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.²¹

Fenomena jasa pembuatan skripsi sudah lama menjadi masalah yang mencuat dalam dunia akademik, langkah-langkah untuk mengatasinya sering kali kurang efektif. Permasalahan ini bukan hanya melibatkan aspek hukum dan etika, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kultural yang memengaruhi perilaku mahasiswa dan pelaku jasa. Dalam bagian tambahan ini, kita akan membahas faktor-faktor penyebab, dampak jangka panjang, serta peran teknologi dalam memperparah atau bahkan mengatasi permasalahan jasa pembuatan skripsi. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan maraknya jasa pembuatan skripsi. Beberapa di antaranya adalah:²² (1) Tekanan Akademik, Mahasiswa seringkali merasakan tekanan yang luar biasa dalam menyelesaikan studi mereka, terutama ketika menyangkut tugas akhir seperti skripsi. Tekanan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti harapan orang tua, target kelulusan tepat waktu, atau tuntutan pekerjaan yang semakin dekat. Tekanan akademik ini sering kali menyebabkan mahasiswa mencari jalan pintas dengan menggunakan jasa

¹⁹ A. Haris, *Etika Pendidikan di Era Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 78.

²⁰ Slamet, *Etika Akademik dalam Dunia Pendidikan* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 102.

²¹ Kartono, *Krisis Moral di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 59.

²² Z. Nasution, *Integritas Akademik: Sebuah Pandangan Kritis* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), 86.

pembuatan skripsi. Mereka merasa terbebani untuk menyelesaikan tugas akhir dengan baik namun kurang memiliki waktu atau kemampuan yang memadai.

Menurut Gunawan tekanan akademik yang tinggi tanpa dukungan sistem pendidikan yang memadai dapat membuat mahasiswa rentan terhadap pilihan-pilihan yang tidak etis, seperti menggunakan jasa pembuatan skripsi.²³ Dalam hal ini, institusi pendidikan perlu menyediakan lebih banyak bimbingan, dukungan psikologis, dan manajemen stres agar mahasiswa dapat mengatasi tekanan akademik dengan cara yang benar. (2) Kurangnya Penegakan Etika Akademik, Lemahnya penegakan kode etik akademik di universitas juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya penggunaan jasa pembuatan skripsi. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap karya ilmiah mahasiswa membuat praktik ini semakin sulit dideteksi. Hal ini menyebabkan sebagian mahasiswa merasa aman untuk memanfaatkan jasa pembuatan skripsi karena menganggap risiko ketahuan rendah.

Sugiarto menyatakan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan terhadap plagiarisme dan kecurangan akademik menjadi faktor penting yang mendorong penyebaran jasa pembuatan skripsi. Menurutnya, perguruan tinggi harus memperkuat sistem pendeteksian plagiarisme, baik melalui penggunaan perangkat lunak anti-plagiarisme yang canggih, maupun melalui peningkatan pengawasan dari dosen pembimbing dan penguji.

Salah satu dampak paling merugikan dari fenomena ini adalah penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Lulusan yang tidak mengerjakan skripsinya sendiri tidak memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang mereka pilih. Dalam dunia kerja, hal ini dapat berakibat pada ketidakmampuan lulusan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang seharusnya mereka kuasai selama proses penyusunan skripsi. Akibatnya, produktivitas dan kualitas kerja lulusan tersebut di dunia profesional akan rendah, yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan dan masyarakat luas.

Menurut Ratnawati kualitas lulusan pendidikan tinggi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Penggunaan jasa pembuatan skripsi menurunkan standar kualitas tersebut, dan dalam jangka panjang, akan mengurangi daya saing lulusan di pasar kerja nasional maupun internasional.²⁴

Selain dampak pada individu, penggunaan jasa pembuatan skripsi juga berdampak pada reputasi institusi pendidikan. Perguruan tinggi yang diketahui memiliki banyak lulusan yang menggunakan jasa pembuatan skripsi akan kehilangan kepercayaan dari dunia kerja maupun masyarakat. Reputasi akademik yang rusak akan sulit dipulihkan, dan dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi minat calon mahasiswa untuk mendaftar di universitas tersebut.

Lembaga yang berkompromi terhadap integritas akademik berisiko mengalami penurunan akreditasi atau sanksi dari badan-badan pengawas pendidikan. Sebagai contoh, lembaga akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia seperti BAN-PT memiliki

²³ Gunawan, *Dilema Etika Mahasiswa di Era Modern* (Yogyakarta: Cakrawala Akademika, 2015), 88.

²⁴ Ratnawati, *Kualitas Pendidikan dan Tantangan Globalisasi* (Jakarta: Lentera Ilmu, 2018), 112.

standar yang ketat dalam penilaian kualitas institusi pendidikan. Institusi yang tidak mampu menjaga integritas akademiknya mungkin akan kehilangan akreditasi, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan mereka untuk menerima mahasiswa baru dan mempertahankan reputasi mereka di dunia pendidikan.

Teknologi, terutama internet dan media sosial, telah berperan besar dalam memperluas akses ke jasa pembuatan skripsi. Banyak penyedia jasa ini beroperasi secara online, menawarkan layanan mereka melalui situs web, media sosial, atau bahkan aplikasi pesan instan. Kemudahan akses dan kemampuan untuk beroperasi tanpa tatap muka memungkinkan jasa-jasa ini beroperasi secara luas dan sulit dilacak.

Menurut Irawan teknologi digital telah menjadi pisau bermata dua dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses terhadap informasi dan pengetahuan, namun di sisi lain, juga memfasilitasi munculnya berbagai bentuk kecurangan akademik seperti plagiarisme dan jasa pembuatan skripsi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan sangatlah penting. Namun, teknologi juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang telah diterapkan di banyak universitas adalah penggunaan perangkat lunak anti-plagiarisme yang dapat mendeteksi kemiripan antara skripsi mahasiswa dengan karya ilmiah lainnya.²⁵

Alat seperti Turnitin dan PlagScan telah banyak digunakan di berbagai institusi pendidikan untuk mencegah plagiarisme dan mendeteksi karya yang bukan asli dari mahasiswa. Menurut Purnomo penggunaan perangkat lunak anti-plagiarisme harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya orisinalitas karya akademik. Selain itu, dosen pembimbing juga harus lebih aktif dalam memantau proses pembuatan skripsi, dengan melakukan pengecekan berkala terhadap kemajuan mahasiswa dan memastikan bahwa mahasiswa benar-benar mengerjakan skripsinya secara mandiri.

Meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, fenomena jasa pembuatan skripsi semakin marak dan sulit untuk dikendalikan. Faktor-faktor seperti tekanan akademik, lemahnya penegakan etika akademik, dan kemudahan akses melalui teknologi menjadi pendorong utama. Dampaknya sangat merugikan, baik bagi kualitas lulusan maupun reputasi institusi pendidikan. Namun, dengan pemanfaatan teknologi secara positif, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan institusi pendidikan, fenomena ini dapat ditekan.

Langkah preventif melalui edukasi tentang integritas akademik, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas harus terus diperkuat. Hanya dengan cara ini, dunia akademik di Indonesia dapat menjaga kualitas dan integritasnya, serta melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten dan beretika.

Pelaku jasa pembuatan skripsi memiliki tanggung jawab hukum dan etika yang signifikan atas tindakan mereka. Dalam konteks hukum, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang ITE. Sementara itu, dari sudut pandang etika, mereka terlibat dalam

²⁵Suyanto, *Plagiarisme dan Tanggung Jawab Akademik* (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm. 58.

pelanggaran integritas akademik dan membantu menumbuhkan budaya ketidakjujuran di kalangan mahasiswa. Upaya kolektif dari institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memerangi fenomena ini, dengan penegakan hukum yang tegas serta edukasi etika akademik yang lebih baik.

Pertanggungjawaban pelaku jasa pembuatan skripsi harus dilihat dari dua aspek utama: hukum dan etika. Dari segi hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang ada, terutama yang terkait dengan hak cipta, sistem pendidikan nasional, dan transaksi elektronik. Dari segi etika, pelaku telah melanggar integritas akademik yang menjadi landasan dunia pendidikan, serta turut mendorong budaya malas dan ketidakjujuran di kalangan mahasiswa. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara tepat, masalah ini dapat ditekan, dan integritas akademik di Indonesia dapat dijaga.

Peran teknologi dalam fenomena ini bersifat ganda. Di satu sisi, teknologi memfasilitasi penyebaran jasa pembuatan skripsi melalui platform online, yang membuatnya semakin sulit untuk dikontrol. Namun, di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi alat yang efektif dalam memberantas praktik ini. Penggunaan perangkat lunak anti-plagiarisme seperti Turnitin atau PlagScan di berbagai universitas telah membantu mendeteksi karya-karya yang tidak orisinal dan mencegah plagiarisme.

Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa mengenai pentingnya integritas akademik. Melalui kursus online, seminar daring, atau program pelatihan etika akademik yang diselenggarakan secara digital, mahasiswa dapat lebih memahami dampak negatif dari kecurangan akademik dan pentingnya menyelesaikan skripsi secara mandiri.

Pertanggungjawaban pelaku jasa pembuatan skripsi harus dilihat dari dua aspek utama hukum dan etika. Dari segi hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang ada, terutama yang terkait dengan hak cipta, sistem pendidikan nasional, dan transaksi elektronik. Dari segi etika, pelaku telah melanggar integritas akademik yang menjadi landasan dunia pendidikan, serta turut mendorong budaya malas dan ketidakjujuran di kalangan mahasiswa. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara tepat, masalah ini dapat ditekan, dan integritas akademik di Indonesia dapat dijaga.

Maraknya jasa pembuatan skripsi disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah tekanan akademik yang dialami mahasiswa, kurangnya bimbingan dan dukungan dari institusi pendidikan, serta lemahnya penegakan kode etik akademik. Mahasiswa yang menghadapi tekanan untuk lulus tepat waktu atau merasa tidak mampu menyelesaikan tugas akhirnya sendiri sering kali tergoda untuk menggunakan jasa ini sebagai jalan pintas.

Dampak jangka panjang dari penggunaan jasa pembuatan skripsi sangat merugikan, baik bagi individu mahasiswa, institusi pendidikan, maupun masyarakat secara keseluruhan. Individu yang menggunakan jasa ini kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan akademiknya, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas

mereka di dunia kerja. Bagi institusi pendidikan, praktik ini merusak reputasi akademik mereka dan mengurangi kepercayaan dari masyarakat dan dunia kerja. Secara lebih luas, masyarakat juga dirugikan karena lulusan yang tidak kompeten tidak akan mampu berkontribusi secara maksimal di dunia kerja dan pembangunan sosial-ekonomi negara.

5. Kesimpulan

Fenomena jasa pembuatan skripsi mencerminkan krisis integritas di dunia pendidikan tinggi, di mana mahasiswa yang menggunakannya menghindari proses belajar yang esensial. Skripsi yang seharusnya menunjukkan kemampuan kritis dan mandiri malah menjadi alat untuk mendapatkan gelar tanpa kompetensi. Praktik ini melanggar prinsip pendidikan yang jujur dan bertanggung jawab, serta dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi pendidikan dan tindak pidana akademis sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain merugikan mahasiswa, praktik ini juga merusak reputasi institusi pendidikan dan menurunkan kualitas lulusan yang terjun ke dunia kerja. Tanggung jawab hukum pelaku jasa pembuatan skripsi melibatkan sanksi pidana dan aspek etika hukum. Pelaku melanggar hak cipta dan menumbuhkan budaya akademik yang tidak jujur. Tindakan pemalsuan karya ilmiah dapat dikenai hukuman berat, termasuk penjara dan denda, serta pelaku dapat dikenai Undang-Undang ITE jika transaksi dilakukan daring. Dari perspektif etika hukum, jasa ini merusak prinsip kejujuran yang harus ada dalam hubungan dosen, mahasiswa, dan institusi pendidikan. Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk menjaga kredibilitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Referensi

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- A. Haris. *Etika Pendidikan di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- A. Susanto. *Hak Cipta dalam Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1987.
- Abdul Rahman. *Hukum dan Moral*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008.
- Gunawan. *Dilema Etika Mahasiswa di Era Modern*. Yogyakarta: Cakrawala Akademika, 2015.
- Haris. *Etika dan Hukum dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hukumdanpendidikan. "Mahasiswa Gagal Wisuda Akibat Skripsi Palsu." www.hukumdanpendidikan.id/mahasiswa-gagal-wisuda-karena-skripsi-palsu (diakses 22 Februari 2025).

- Ida Sundari Husen, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Sekolah Tinggi Bahasa Asing STBA LIA, 2012.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kartono. *Krisis Moral di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Nasution. *Pendidikan Tinggi di Indonesia: Antara Harapan dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ratnawati. *Kualitas Pendidikan dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Lentera Ilmu, 2018.
- Slamet. *Etika Akademik dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyanto. *Plagiarisme dan Tanggung Jawab Akademik*. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Tribunpendidikan. "Dosen Terlibat Bisnis Skripsi Ilegal, Terancam Sanksi Pidana." www.tribunpendidikan.com/dosen-terlibat-bisnis-skripsi-ilegal (diakses 22 Februari 2025).
- Werner Menski. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Z. Nasution. *Integritas Akademik: Sebuah Pandangan Kritis*. Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)